



P U T U S A N

Nomor 2087 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ACHMAD ABDILLAH AKBAR;**
Tempat Lahir : Tangerang;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/16 Juni 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Cadas, RT 001 RW 007,
Kelurahan/Desa Periuk, Kecamatan Periuk,
Kota Tangerang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV Langit Biru);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 2087 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang tanggal 26 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD ABDILLAH AKBAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana:
 - a) Terhadap Terdakwa ACHMAD ABDILLAH AKBAR berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
 - b) Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp782.486.028,81 (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah delapan puluh satu sen), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana akan disita untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika Terpidana

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 2087 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Spesimen pembukaan rekening giro CV Langit Biru sebagai nasabah Giro di Bank BJB KC Tangerang nomor rekening 0120010060989;
 2. Surat Keterangan Masih Aktif Sebagai Nasabah Giro Bank BJB KC Tangerang;
Disita dari Rhifky Rhiffani;
 3. Fotokopi Surat Permohonan Kredit Nomor 04/LB/KRD-BB/2017 tanggal 23 Desember 2017;
 4. Fotokopi Profil Calon Debitur/Debitur atas nama CV Langit Biru tanggal 23 Desember 2017;
 5. Fotokopi *Executive Summary* MAK Nomor 1/MAK-KOM/2017 tanggal 23 Desember 2017;
 6. Fotokopi Memorandum Analisa Kredit Nomor 1/MAK-KOM/2017 tanggal 01 Desember 2017;
 7. Fotokopi Keputusan Kredit Nomor 1/KK-KOM/2017 tanggal 23 Desember 2017;
 8. Fotokopi *Compliance Sheet* Permohonan Kredit/Pembiayaan atas nama Pemohon CV Langit Biru, tanggal 23 Desember 2017;
 9. Fotokopi Laporan *Rating* Debitur Korporasi tanggal 23 Desember 2017;
 10. Fotokopi Laporan *Rating* Fasilitas Korporasi tanggal 23 Desember 2017;
 11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) Nomor 159/SP3K-KOM/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017;
 12. Fotokopi Laporan Penilaian Jaminan Kredit dari KJPP Budi, Edy, Saptono&Rekan, Nomor 2001/JIB-BEST/L-PA.2/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 2087 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli Memo Pencairan Kredit Konstruksi CV Langit Biru Nomor 1/MEM-KOM/2017 tanggal 23 Desember 2017;
14. Fotokopi Surat Konfirmasi Kontrak Nomor 1/Tng-Kom/2017 tanggal 21 Desember 2017;
15. Fotokopi tanda bukti kunjungan ke M. Rijal tanggal 27 Desember 2017, konfirmasi dan Penandatanganan SI CV Langit Biru untuk proyek pengadaan bahan material pemeliharaan serta foto;
16. Fotokopi tanda bukti kunjungan Bank Banten ke pihak supplier terkait kesiapan barang, tanggal 21 Desember 2017 beserta foto melakukan kunjungan (Sdr.Ershad);
17. Fotokopi Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 600/001_ES/SPPBJ/APBD-P/DBM-SDA/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017;
18. Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 600/001_ES/SPMK/APBDP/BM-SDA/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017;
19. Fotokopi Memorandum Nomor 042/M/BIS/III/2018 tanggal 2 Maret 2018 perihal Permohonan Perubahan Kolektibilitas Nasabah Menunggak;
20. Fotokopi Surat Permohonan Perpanjangan Kredit Nomor 025/LB/V/2018 tanggal 24 Mei 2018;
21. Fotokopi Surat Pengajuan Perpanjangan Sementara Kredit Komersial dari Unit Bisnis kepada Unit Operasional Nomor 046/OPS-TGR/V/18 tanggal 25 Mei 2018;
22. Fotokopi MAK Perpanjangan Kredit Sementara Nomor 017/KOM-BB/2018 tanggal 27 Februari 2018;
23. Fotokopi Memorandum Nomor 191/DIR-BB/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 perihal Ketentuan Perpanjangan Sementara Kredit Komersial;
24. Fotokopi Data Portofolio Nasabah CV Langit Biru Tanggal 25 Mei 2018;
25. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Informasi Debitur CV Langit Biru;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 2087 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Informasi debitur atas nama CV Langit Biru Tanggal 21 Desember 2017;
27. Fotokopi Surat Persetujuan Komanditer tanggal 19 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Abdillah dan H. Said Hidayatullah;
28. Fotokopi *Covernote* Notaris Nomor 73/Not/Ket/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017;
29. Fotokopi *print-out* dari *loan inquiry* (informasi kredit) data dukung bukti dokumen CV Langit Biru telah melakukan angsuran pembayaran kredit kepada Bank Banten sebesar Rp256.200.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan bukti dokumen sisa hutang kredit CV Langit Biru;
30. Fotokopi Surat Keputusan Direksi Nomor 151/SK/DIR-DB/XII/18 tanggal 18 Desember 2018 tentang Ketentuan Kredit Modal Kerja Konstruksi;
31. Fotokopi Surat Keputusan Direksi Nomor 081/SK/DIR-BB/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 perihal Ketentuan Komite Kredit dan Batasan Wewenang memutus kredit komersial;
32. Fotokopi cek penarikan sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2017;
33. Fotokopi Rekening *Escrow* CV Langit Biru Nomor 071.000.6539;
34. Fotokopi surat tanda terima menyerahkan Perjanjian Kredit, Akta Jaminan Fidusia, dan SKMHT;
35. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 1287 tanggal 28 Desember 2017;
36. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 1288 tanggal 28 Desember 2017;
37. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 1289 tanggal 28 Desember 2017;
38. Fotokopi Bank Garansi Nomor 00008243 tanggal 21 Desember 2017;
39. Asli Rekening koran Bank Banten Nomor 071.200.2000 atas nama CV Langit Biru periode 2017 sampai dengan 2018;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 2087 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi *print-out* saldo rekening dan aktivitas rekening nomor 071.200.2000 atas nama CV Langit Biru periode bulan Desember 2017;
41. *Checklist* Kelengkapan Berkas 1 (satu) atas nama debitur CV Langit Biru sebelum pencairan;
42. *Checklist* Administrasi Kredit dan Business Legal Segmen Kredit Komersial, tanggal 28 Desember 2017, diparaf oleh staff Administrasi Kredit (sebelum pencairan);
43. *Checklist* dokumen kredit;
44. *Checklist* syarat penandatanganan SP3K dan syarat pencairan (sebelum penandatanganan PK);
45. Fotokopi Memorandum Direksi Bank Banten Nomor 084A/MM-DIR/BB/IX/2016 tanggal 15 September 2016 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi dan Pengadaan Barang&Jasa;
46. Fotokopi Surat Penyampaian Sertifikat Penjaminan Kredit Konstruksi (Jamkrindo), Nomor 4188/P/C.26/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017;
47. Fotokopi Surat Konfirmasi Kontrak Tanggal 10 Agustus 2018;
48. Fotokopi *Summary* Kredit CV Langit Biru Kol. 5;
49. Fotokopi *Call Report* Nomor 019/KOM-BB/III/18 tanggal 09 Maret 2018 (Bpk. Rizal PPTK);
50. Fotokopi Tanda Bukti Kunjungan Bank Banten ke Dinas Bina Marga dan SDA Kabupaten Tangerang, tanggal kunjungan 8 Agustus 2018;
51. Fotokopi Catatan Notulen Rapat tanggal 26 November 2018;
52. Fotokopi Lembar Konfirmasi tanggal 23 Juli 2018 (dari audit ke cabang);
53. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Debitur unit kerja kredit ke unit kerja PPK, tanggal 21 Januari 2020;
54. Fotokopi Risalah Rapat Penanganan Debitur NPL Kelolaan Kantor Cabang Tangerang, tanggal 6 November 2020;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 2087 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Fotokopi data portofolio Nasabah CV Langit Biru tanggal 2 September 2021;
 56. Fotokopi Memorandum Nomor 061/M/AIN/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 perihal Pelaksanaan Audit Reguler KC Tangerang Tahun 2018 serta Ikhtisar Temuan Hasil Audit KC Tangerang Debitur CV Langit Biru;
 57. Fotokopi Memorandum Nomor 152/M/AIN/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Laporan Audit Khusus KC Tangerang Tahun 2018 Debitur CV Langit Biru;
 58. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7;
 59. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 104/PKT/Dir-MSDM/BPD-Banten/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Haris Rusyandi Maryam;
 60. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 526/KEP.PR/DIR-MSDM/BPD-Banten/XI/2017 tanggal 24 November 2017 tentang Promosi Karyawan atas nama Rudi Wijayanto;
 61. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 238/PKT/Dir-DUSDM/BPD-Banten/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Ershad Bangkit Yuslivar;
 62. Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Nomor 173/PKT/Dir-MSDM/BPD-Banten/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Djohan Nugroho;
- Disita dari Muhammad Irwan, S.H.;
63. Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 600/001_ES/K/APBDP/BMSDA/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017;
 64. Fotokopi Resume Kontrak tanggal 29 Desember 2017;
 65. Fotokopi SPM Langsung (LS) Nomor 01276/SPM/1.03.01/2017 tanggal 29 Desember 2017;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 2087 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. Fotokopi Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2017;
67. Fotokopi Permohonan Penerbitan SP2D, Nomor 01276/SPM/1.03.01/2017 tanggal 29 Desember 2017;
68. Fotokopi kuitansi pembayaran atas pekerjaan pengadaan bahan material untuk pemeliharaan jalan tersebar di Kabupaten Tangerang kepada CV Langit Biru tanggal 29 Desember 2017 sejumlah Rp2.027.378.193,00 (dua miliar dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);
69. Fotokopi BA Pembayaran Nomor 1/BA/Pembayaran/PPK/BM-SDA/2017 tanggal 29 Desember 2017;
70. Fotokopi BA Kemajuan Pekerjaan Nomor 1/BA/Kemajuan/PPK/BM-SDA/2017 tanggal 29 Desember 2017;
71. Fotokopi BA Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor 1/BA/Pemeriksaan/PPK/BM-SDA/2017 tanggal 29 Desember 2017;
72. Fotokopi BA Serah Terima Hasil Pekerjaan/Barang/Jasa Nomor 1/BA-SERAHTERIMA/PPK/BM-SDA/2017 tanggal 29 Desember 2017;
73. Fotokopi Data Hasil Asistensi DPPA-SKPD APBD-P Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp5.093.284.736,00 (lima miliar sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);
74. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) Dinas BMSDA Tahun Anggaran 2017;
75. Fotokopi SP2D Nomor 12928/SP2D/2017 tanggal 29 Desember 2017;
76. Fotokopi bukti setoran Pajak Penghasilan Ps. 22 senilai Rp27.673.740,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
77. Fotokopi bukti setoran PPN senilai Rp184.491.600,00 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 2087 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Fotokopi RAB Kebutuhan Bahan Material Pemeliharaan Daftar Harga Bahan;
79. Fotokopi SK PPKo;
80. 1 (satu) bundel foto-foto Dokumentasi Kegiatan Pengadaan Material APBD-P Tahun Anggaran 2017 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang (jilidan);
81. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pemeriksaan Stock Opname BPK dan fotokopi surat jalan Hotmix (jilidan);
82. 1 (satu) bundel pelaksanaan lelang Pokja IV ULP Barang/Jasa Pemkab Tangerang (jilidan);
83. 1 (satu) bundel Persyaratan pengajuan tagihan 100% APBD-P Pihak Ke III Tahun 2017 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang dan Pelaksanaan Kegiatan (jilidan);
- Disita dari Endang Sukendar, S.T.;
84. Fotokopi Akta Pendirian Badan Usaha Perseroan Komanditer Nomor 1 tanggal 4 Mei 2001;
85. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);
86. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 0654/PK/IV/DPMPSTP/2017 tanggal 10 April 2017;
87. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 30.06.3.47.01061 tanggal 28 April 2017;
88. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 503/467/P.U/IX/2017 tanggal 21 September 2017;
89. Fotokopi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Nasional Nomor 1-3671-2-00504-001235 tanggal 19 Desember 2016;
90. Fotokopi Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (SBUJK) Nomor 0405723 tanggal 15 Agustus 2016;
91. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar dalam administrasi Pajak, Nomor S-30689KT/WPJ.08/KP.0203/2016 tanggal 9 November 2016;
92. Fotokopi Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 160000000118328 tanggal 8 September 2016;
93. Fotokopi 1 (satu) bundel bukti elektronik Penyampaian SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2016;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 2087 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Fotokopi KTP dan NPWP Direktur atas nama A. Abdillah Akbar;
95. Fotokopi KTP dan NPWP Komanditer atas nama Said Hidayatullah;
96. Fotokopi NPWP CV Langit Biru Nomor 02.038.526.6-402.000;
97. Fotokopi Surat Pernyataan Mohon Penangguhan Pembayaran/perpanjangan Kredit tanggal 2 Maret 2018;
98. Fotokopi Surat Pernyataan Akan Menyelesaikan Pinjaman, tanggal 26 Juli 2018;
99. Fotokopi Surat Keterangan Meminjamkan Perusahaan, tanggal 1 Agustus 2018;
100. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengiriman Barang/Material tanggal 11 November 2017 (jika ditetapkan sebagai pemenang lelang melalui proses pelelangan pengadaan paket pekerjaan tersebut);
101. Fotokopi Daftar Peralatan Utama untuk melaksanakan pekerjaan, tanggal 13 November 2017;
102. Fotokopi Daftar Personil yang akan ditempatkan untuk melaksanakan pekerjaan, tanggal 13 November 2017;
103. Fotokopi Struktur Organisasi Proyek Pengadaan Bahan Material Jalan dan Jembatan, tanggal 13 November 2017;
104. Surat Dukungan Keuangan Bank dari Bank Banten Cabang Balaraja, Nomor 0098/DUK-BB-BLRJ/11/2017 tanggal 9 November 2017;
105. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Dukungan Pekerjaan dari PT Utama Prima serta lampiran;
106. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Dukungan Pengadaan Material dari PT Fajar Mitra Pertiwi serta lampiran;
107. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Kesanggupan Suplai dari PT Duraconindo Pratama serta lampiran;
108. Fotokopi 1 (satu) eksemplar Surat Referensi Kerja dari PT Penta Stone Abadi serta lampiran;
109. Fotokopi bukti slip transfer dari CV Langit Biru ke PT Utama Prima sebesar Rp305.530.000,00 (tiga ratus lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran coldmix tanggal 29 Desember 2017;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 2087 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Fotokopi bukti slip setoran kepada Johnson sebesar Rp204.900.000,00 (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2017;
111. Asli Mutasi Rekening koran Bank BJB KC Tangerang atas nama CV Langit Biru periode Desember 2017 sampai dengan 2018;
Disita dari A. Abdillah Akbar.;
112. 1 (satu) lembar *screenshot* draf kontrak halaman 3;
Disita dari Muhammad Rijal Aonillah, S.T.;
113. Foto *screenshot* kuitansi Hutang SO (Surat Order): 583/XII/17/KR CV Langit Biru dari *Hollywood Concrete Blocks* sebesar Rp205.824.000,00 (dua ratus lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
Disita dari Johnson;
114. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 16749/PPKD/LS/00.00/2016;
115. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir *Standing Instruction* Nomor 900/1613-BPKAD.02/2020 tanggal 20 November 2020;
Disita dari Beby Sobariyah;
116. Fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Banten Global Development tanggal 4 November 2020 Nomor 2;
117. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Banten Global Development Tanggal 30 September 2010 Nomor 02;
118. Fotokopi Akta Nomor 7 Tanggal 27 Juni 2013 tentang pernyataan keputusan rapat para pemegang saham PT Banten Global Development;
119. Fotokopi Keputusan KEMENKUMHAM Nomor AHU-03076.AH.01.02. Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Tanggal 22 Januari 2014;
Disita dari A. Fatoni.;
- Keseluruhan barang bukti dipergunakan dalam perkara Terdakwa Ershad Bangkit Yuslivar, S.E.;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 2087 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg tanggal 21 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD ABDILLAH AKBAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ACHMAD ABDILLAH AKBAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp743.800.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 119, dipergunakan dalam perkara Terdakwa Ershad Bangkit Yuslivar, S.E.;Selengkapanya sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang tanggal 26 Juli 2024;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 2087 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN tanggal 8 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg, tanggal 21 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); .

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN SRG *juncto* 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN *juncto* 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal tanpa tanggal, bulan dan tahun dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 6 November 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang pada tanggal 18 Oktober 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2024 serta memori kasasinya telah diterima di

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 2087 K/Pid.Sus/2025



Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 6 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* telah salah menerapkan hukum, karena perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, akan tetapi perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa. Berdasarkan hal itu maka putusan *judex facti* harus dibatalkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar dalam menentukan kesalahan Terdakwa. Selain itu *judex facti* telah mengadili berdasarkan undang-undang dan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa fakta hukum di persidangan menunjukkan Terdakwa mengajukan Surat Permohonan Kredit atas nama CV Langit Biru melalui surat Nomor 04/LB/KRD-BB/2017 tanggal 23 Desember 2017, akan tetapi sebelumnya Saksi Ershad Bangkit Yuslivar, S.E. selaku Manajer Bisnis sekaligus selaku anggota Komite Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Banten dan Sdri. Yuhanda telah memproses permohonan kredit yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dengan melakukan beberapa tindakan proses

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 2087 K/Pid.Sus/2025



analisa kredit terlebih dahulu dalam rangka proses percepatan;

- Bahwa permohonan kredit CV Langit Biru kepada Bank Banten Cabang Tangerang yang diajukan oleh Terdakwa dengan permohonan fasilitas KMK sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) yang penggunaannya untuk membiayai pekerjaan Pengadaan/Belanja Bahan Material Pemeliharaan Jalan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2017, dengan nilai kontrak sejumlah Rp2.029.407.600,00 (dua miliar dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Nomor 600/001_ES/K/APBDP/BMSDA/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 antara Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang dengan CV Langit Biru dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 600/001_ES/SPMK/APBDP/ BMSDA/XII/ 2017 tanggal 18 Desember 2017;
- Bahwa sejak awal pengajuan KMKK dipersyaratkan pembayaran atas pekerjaan CV Langit Biru dari Dinas BMSDA Kabupaten Tangerang tersebut disalurkan melalui rekening CV Langit Biru pada Bank Banten, agar Bank Banten dapat langsung melakukan *auto* debit pembayaran pekerjaan dari Dinas BMSDA Kabupaten Tangerang kepada CV Langit Biru untuk pelunasan kewajiban atas fasilitas KMKK yang diterimanya dari Bank Banten sesuai Perjanjian Kredit Nomor 1287 tanggal 28 Desember 2017;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV Langit Biru bersama-sama dengan Saksi Ershad Bangkit Yuslivar, S.E. selaku Manajer Bisnis sekaligus anggota Komite Kredit Bank Banten dan Saksi Rudi Wijayanto, S.E. selaku Manajer Operasional Bank Banten dalam penyaluran KMKK dari Bank Banten ke CV Langit Biru telah menyalahi prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principle*) dan prinsip perkreditan yang sehat karena Terdakwa sejak mengajukan permohonan KMKK hingga dilakukan pencairan tidak melengkapi/tidak menyerahkan dokumen syarat kredit berupa Kontrak Kerja atau Surat Perjanjian Kontrak Nomor 600/001_ES/K/APBDP/ BMSDA/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017; Surat Pernyataan untuk menyerahkan asli Kontrak Kerja ke Bank Banten

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 2087 K/Pid.Sus/2025



dengan menyebutkan secara tegas waktu penyerahan Asli Kontrak Kerja kepada Bank Banten dan Dokumen *Standing Instruction* yang ditandatangani/disetujui oleh *authorized person* dari pihak *bouwheer* yang isinya menyatakan bahwa pembayaran termin akan dilakukan langsung ke rekening debitor di Bank Banten sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Memorandum Analisa Kredit yang telah disetujui oleh Pejabat Pemutus Kredit, yaitu Kepala Cabang Bank Banten Tangerang sesuai Lembar Persetujuan Kredit (LPK) dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor 1287 tanggal 28 Desember 2017;

- Bahwa Saksi Ershad Bangkit Yuslivar, S.E. selaku Manajer Bisnis dalam memproses permohonan KMKK dari CV Langit Biru telah mengabaikan, mengesampingkan, tidak memenuhi dan tidak melaksanakan dengan baik Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi & Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diatur dalam Memorandum Direksi Bank Banten Nomor 084A/MM-DIR/BB/IX/2016 tanggal 15 September 2016 dengan menganggap kredit untuk CV Langit Biru sudah layak dicairkan sehingga menerbitkan dan menyerahkan dokumen permohonan pencairan KMKK CV Langit Biru kepada Saksi Rudi Wijayanto, S.E. selaku Manajer Operasional untuk dilakukan pencairan tanpa memenuhi Memorandum Direksi Bank Banten Nomor 084A/MM-DIR/BB/IX/2016 tanggal 15 September 2016 serta tanpa persetujuan Pimpinan Cabang Bank Banten Kabupaten Tangerang, kemudian Saksi Rudi Wijayanto, S.E. dalam penarikan/pencairan KMKK terhadap CV Langit Biru tidak memenuhi, tidak melaksanakan atau tidak melengkapi ketentuan persyaratan penarikan kredit sebagaimana yang tertuang dalam Memorandum Analisa Kredit yang telah disetujui oleh Pejabat Pemutus Kredit, yaitu Kepala Cabang Bank Banten Tangerang sesuai Lembar Persetujuan Kredit (LPK) dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor 1287 tanggal 28 Desember 2017, sebelumnya Saksi Ershad Bangkit Yuslivar, S.E. selaku Manajer Bisnis juga tidak memastikan bahwa

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 2087 K/Pid.Sus/2025



pembayaran atas pekerjaan CV Langit Biru pada Dinas BMSDA Kabupaten Tangerang dalam kontrak kerja seharusnya disalurkan melalui rekening CV Langit Biru pada Bank Banten, akan tetapi faktanya disalurkan melalui rekening CV Langit Biru pada Bank Jabar Banten, sehingga Bank Banten tidak dapat melakukan *auto* debit atas pembayaran pekerjaan CV Langit Biru dari Dinas BMSDA untuk pelunasan fasilitas KMKK CV Langit Biru pada Bank Banten;

- Bahwa atas permohonan kredit Terdakwa selaku Direktur CV Langit Biru tersebut *Account Officer* (AO) Bank Banten Kantor Cabang Tangerang, dalam hal ini Saksi Djohan Nugroho dan Saksi Ershad Bangkit Yusliver, S.E. selaku Manajer Bisnis tidak melakukan analisa secara komprehensif dan akurat dengan memperhatikan kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pokok pinjaman sekaligus bunganya secara teratur dan tepat pada waktunya, kepastian sumber dana, kepastian pembayaran terminnya, termasuk memperhatikan aspek yuridis terkait legalitas agunan meliputi bukti-bukti pemilikan barang yang diajukan sebagai agunan dan tidak memastikan dapat atau tidaknya jaminan dilakukan pengikatan secara sempurna dan setiap pengajuan kredit perlu dilakukan analisis terkait Memorandum Analisa Kredit, agunan kredit harus dilakukan validasi agar dapat dilakukan pengikatan secara sempurna. Proses Validasi dilakukan oleh tim bisnis dan tetap dibantu oleh tim operasional;
- Bahwa pada hari pencairan kredit tanggal 28 Desember 2017 Terdakwa melakukan penarikan dana fasilitas kredit pada Teller Bank Banten sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Terdakwa memberikan cek kepada Sdr. Bobby untuk melakukan penarikan dana di Bank Banten sejumlah Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa berdasarkan barang bukti cek, tidak ada tandatangan Pimpinan Cabang, tetapi ada kode otorisasi Pimpinan Cabang;
- Bahwa dalam pencairan kredit CV Langit Biru tidak ada otorisasi Pimpinan Cabang, hanya otorisasi Saksi Rudi Wijayanto, S.E selaku Manajer Operasional, dan Saksi Rudi Wijayanto, S.E tidak melakukan konfirmasi ke Pimpinan Cabang terkait otorisasi pencairan, namun dalam penarikan kredit yang dilakukan oleh CV Langit Biru ada otorisasi

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 2087 K/Pid.Sus/2025



Pimpinan Cabang;

- Bahwa selanjutnya uang pinjaman kredit Bank Banten dipergunakan Terdakwa selaku Direktur CV Langit Biru untuk membayar pembelian bahan material pemeliharaan jalan diantaranya: *Coldmix* sebesar Rp355.414.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah) (pembayaran tanggal 29 Desember 2017 ke PT Hutama Prima), *Box Culvert* dan *U Ditch Duracon* sebesar Rp204.900.000,00 (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) (belanja tanggal 28 Desember 2017 di PD Hollywood Concrete Blocks), Aspal ACWC, dan bahan lain-lain sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya uang pinjaman kredit Bank Banten tersebut habis seluruhnya dibayarkan Terdakwa untuk pembelian bahan material, namun masih ada bahan material yang belum dibayarkan karena uang pinjaman kredit tidak cukup. Padahal berdasarkan usulan MAK dari Saksi Ershad Bangkit Yuslivar, S.E. selaku Pejabat Pengusul, Pencairan di transfer ke pihak *supplier* dengan pengawasan Bank;
- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran dari Dinas BMSDA sebesar Rp1.815.212.853,00 (satu miliar delapan ratus lima belas juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) melalui rekening CV Langit Biru pada Bank Jabar Banten, namun Terdakwa dengan sadar dan sengaja tidak mengalihkan pembayaran atas proyek dari Dinas BMSDA Kabupaten Tangerang ke rekening CV Langit Biru pada Bank Banten untuk pelunasan KMKK, hingga KMKK CV Langit Biru jatuh tempo dan dinyatakan macet. Hal mana rangkaian perbuatan tersebut diatas telah menyalahi prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principle*);
- Bahwa kredit CV Langit Biru pada Bank Banten Cabang Tangerang telah jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2018 sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor 1287, namun Terdakwa selaku Direktur CV Langit Biru dan debitur Bank Banten tidak menyelesaikan kewajiban kreditnya membayar pinjaman kredit Bank Banten berupa pembayaran pokok kredit maupun bunga kredit dari pembayaran proyek Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang yang telah diterima oleh CV Langit Biru;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 2087 K/Pid.Sus/2025



- Bahwa CV Langit Biru telah melakukan angsuran pembayaran kredit kepada Bank Banten sebesar Rp256.200.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan barang bukti nomor urut 40 berupa *print out* Saldo Rekening dan Aktivitas Rekening CV Langit Biru menunjukkan sisa hutang kredit CV Langit Biru, sisa Pinjaman Pokok (*outstanding* kredit) atas kredit CV Langit Biru adalah sejumlah Rp743.800.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Debitur unit kerja kredit ke unit kerja PPK, tanggal 21 Januari 2020 berdasarkan perhitungan *System ALPHABIT Core Banking* Bank Banten tertanggal 21 Januari 2020 adalah sejumlah Rp782.486.028,81 (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah delapan puluh satu sen) dengan rincian adalah:

Plafon Awal	:	Rp743.800.000,00
Baki Debet	:	Rp743.800.000,00
Jangka Waktu Kredit	:	28-12-2017 s.d 28-08-2018
Kewajiban Debitur	:	
a. Tunggakan Pokok	:	Rp743.800.000,00
b. Tunggakan Bunga	:	Rp4.715.819,45
c. Tunggakan Denda	:	Rp33.970.209,36
Total Kewajiban	:	Rp782.486.028,81

- Bahwa rangkaian perbuatan dari Terdakwa selaku Direktur CV Langit Biru bersama-sama dengan Saksi Ershad Bangkit Yuslivar, S.E., selaku Manajer Bisnis Bank Banten Cabang Tangerang dan Saksi Rudi Wijayanto, S.E. selaku Manajer Operasional Bank Banten Cabang Tangerang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Konstruksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. Kantor Cabang Tangerang Tahun 2017 kepada CV Langit Biru, yang telah menguntungkan Terdakwa atau Korporasi, dan merugikan Keuangan Negara. Pertimbangan *judex facti* yang menyatakan perbuatan melawan hukum Terdakwa tersebut bukan perbuatan melawan hukum secara umum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 2087 K/Pid.Sus/2025



31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, melainkan dalam lingkup kewenangan melaksanakan tugas dan kewenangan pada diri Terdakwa selaku Direktur CV Langit Biru sudah tepat, terlebih lagi perbuatan Terdakwa tersebut terkait erat dengan peran dari para pelaku lain dari pihak Bank Banten Cabang Tangerang, yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga sudah tepat pula jika perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun demikian *judex facti* tidak mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana dalam perkara *a quo*

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 2087 K/Pid.Sus/2025



kerugian Negara dalam kategori ringan, aspek kesalahan dalam kategori sedang karena Terdakwa memiliki peran yang signifikan, aspek dampak rendah karena dalam skala Kabupaten/Kota, dan aspek keuntungan sedang, sehingga rentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara selama 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, dan pidana denda Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki;

- Bahwa pertimbangan *judez facti* yang menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tepat dan benar, dimana berdasarkan fakta di persidangan dari kerugian Negara sebesar Rp782.486.028,81 (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah delapan puluh satu sen), yang secara nyata dinikmati oleh Terdakwa adalah sebesar Rp743.800.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan jumlah baki debit yang tercatat sebagai tunggakan pokok Terdakwa, sebagaimana Laporan Audit Khusus Bank Banten Kantor Cabang Tangerang Tahun 2018 Nomor B.029/M/ AIN/XII/18 tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judez facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN tanggal 8 Oktober 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg tanggal 21 Agustus 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 2087 K/Pid.Sus/2025



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN tanggal 8 Oktober 2024 yang menguatkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg tanggal 21 Agustus 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ACHMAD ABDILLAH AKBAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp743.800.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 2087 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **17 April 2025** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *Ad-Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, dan **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H. **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**
t.t.d/

Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

t.t.d/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 2087 K/Pid.Sus/2025